



PUTUSAN

Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, sebagai Penggugat

Melawan :

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXX, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, sekarang tidak diketahui (tempat tinggalnya) di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 16 November 2022 dengan register perkara Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Tg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 09 September 1988 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, dicatat dalam register nikah sebagaimana

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: PW.01/0577/0007/IX/1988 tanggal 10 September 1988;

2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah gunakaya yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal selama 24 tahun 2 bulan sampai dengan bulan November tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Bada dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Anak 1, perempuan, lahir di Tegal, 26 April 1989;
 - 2.2. Anak 2, laki-laki, lahir di Tegal 10, Februari 1993;
 - 2.3. Anak 3, perempuan, lahir di Tegal, 4 Juni 2000;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
 - 3.1. Tergugat jarang pulang ke rumah, sehingga Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
 - 3.2. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat apabila Penggugat meminta nafkah baik lahir maupun batin;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November tahun 2012;
5. Bahwa pada bulan November tahun 2012 terjadi puncak permasalahan yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun tidak pernah kembali hingga sekarang dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal selama 10 tahun, antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal selama 10 tahun, Tergugat tidak pernah pulang serta tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat, bahkan sekarang alamatnya (tempat tinggalnya) tidak diketahui di Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal tanggal 08 November 2022;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke keluarga Tergugat namun Tergugat tidak diketemukan bahkan mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b), Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Tg Tanggal 17 November 2022 dan Tanggal 19 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama PENGUGAT NIK 3376036812670001 tertanggal 01-01-2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/0577/0007/IX/1988 tertanggal 10 September 1988, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes., bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor 145-1/915/XI/2022 tertanggal 16 November 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊗ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah pasangan suami isteri yang sah;
- ⊗ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXX, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal dan dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- ⊗ Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang selama kurang lebih 10 tahun;
- ⊗ Bahwa sepengetahuan saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan telah mebiarkan Penggugat tanpa tanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin;
- ⊗ Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah putus komunikasi;
- ⊗ Bahwa Penggugat telah bersabar menunggu dan telah berusaha menghubungi Tergugat maupun keluarganya agar dapat rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- ⊗ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah pasangan suami isteri yang sah;
- ⊗ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXX, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal dan dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- ⊗ Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang selama kurang lebih 10 tahun;

☉ Bahwa sepengetahuan saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan telah mebiarkan Penggugat tanpa tanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin;

☉ Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah putus komunikasi;

☉ Bahwa Penggugat telah bersabar menunggu dan telah berusaha menghubungi Tergugat maupun keluarganya agar dapat rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Tg Tanggal 17 November 2022 dan Tanggal 19 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi semenjak tahun 2013 disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang selama kurang lebih 10 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan telah membiarkan tanpa tanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin serta sudah putus komunikasi. Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat maupun keluarganya namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, telah membuktikan bahwa bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing Saksi 1 dan Saksi 2 Awod Gahedan sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat *formil* alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan, dalam hal ini saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pernah hidup harmonis namun semenjak tahun 2013 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa tanggungjawab sampai sekarang selama kurang lebih 10 tahun tidak pernah kembali lagi dan sudah putus komunikasi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170,171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ⊗ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- ⊗ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi semenjak keduabelah pihak berpisah pada tahun 2013 disebabkan Tergugat telah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi tanpa tanggungjawab meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama kurang lebih 10 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan sudah putus komunikasi;

○ Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat maupun keluarganya namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau kembali lagi kepada Penggugat;

○ Bahwa Tergugat telah menunjukkan keengganannya untuk kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Pengadilan menilai bahwa Tergugat sebagai suami sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban dan tanggungjawabnya yang merupakan sendi dasar dari perkawinan sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sendi dasar perkawinan sudah tidak dapat ditegakkan lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang isyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat (21) yakni untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian agar masing-masing pihak dapat menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa harus mendapat tekanan dan ketidakpastian dari salah satu pihak yang bisa menimbulkan *maudharat* yang lebih besar utamanya bagi pihak Penggugat. Hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan *talak bain sughra* terdapat Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asnawi, S.H., M.H. dan H. Mohamad Mu'min, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Muchtarom, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H.

Panitera pengganti,

Muchtarom, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya PNBPN	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)